BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Nilai Tukar Kurs

2.1.1.1 Pengertian Nilai Tukar Kurs

Menurut Asfia Murni (2006:244) pengertian nilai tukar (*exchange rate*) adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing.

Sedangkan menurut Jose Riza Joesoef (2008:24) pengertian nilai tukar adalah sebagai berikut :

> "Nilai tukar (kurs) adalah jumlah mata uang tertentu yang dapat ditukar terhadap satu unit mata uang lain. Jadi, kurs rupiah merupakan jumlah dari mata uang yang dapat ditukar terhadap satu unit mata uang negara lain, semisal terhadap dollar AS."

Sedangkan menurut Sadono Sukirno (2004:397) pengertian nilai tukar kurs adalah sebagai berikut :

> "Kurs valuta asing dapat juga di definisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing."

Nilai tukar kurs berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa nilai tukar kurs merupakan satuan unit mata uang suatu negara yang dapat ditukarkan dengan satuan unit mata uang negara lain yang memiliki perbedaan nilai mata uang diantara kedua mata uang tersebut.

2.1.1.2 Macam – Macam Kurs

Menurut Paryan (2009), beberapa kurs yang dikenal dalam praktek, berupa: kurs realisasi, kurs Bank Indonesia (BI) dan kurs Menteri Keuangan.

a) Kurs realisasi adalah kurs yang sebenarnya terjadi pada saat perusahaan merupiahkan mata uang asing atau pada waktu perusahaan membeli mata uang asing dengan rupiah
b) Kurs BI adalah kurs yang berlaku di Bank Indonesia dan biasanya dipakai untuk mencatat utang piutang serta transaksi dalam mata uang asing. Kurs BI terdiri dari kurs jual dan kurs beli. Dalam rangka melakukan pencatatan, kurs yang dipakai adalah kurs tengah BI, Yaitu kurs rata-rata antara kurs jual dan kurs beli.
c) Kurs Menteri Keuangan adalah kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kurs ini ditetapkan untuk tujuan tertentu seperti pelunasan pajak. Kurs ini semula dikeluarkan setiap triwulan namun demikian sejak 1 Oktober 1997 dikeluarkan setiap minggu.

2.1.1.3 Macam – Macam Sistem Penetapan Kurs Valas

Berdasarkan perkembangan sistem moneter Internasional sejak berlakunya Bretton Woods System pada tahun 1944, menurut Hamdy Hady (2004:40-45), pada umumnya dikenal beberapa macam system penetapan kurs valas atau *forex rate* :

1) *Fixed Exchange Rate*

Fixed Exchange Rate System atau sistem penerapan kurs tetap stabil, dengan system nilai tukar yang tetap atau stabil, sehingga akan memberikan kepastian

kepada kegiatan perdagangan dan investasi atau dunia bisnis Internasional pada umumnya.

2) *Floating Exchange Rate*

Floating Exchange Rate adalah system kurs mengambang, dalam hal ini nilai tukar suatu mata uang atau valas ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa valas. Apabila penentuan kurs valas di bursa valas tersebut terjadi tanpa campur tangan pemerintah maka disebut sebagai *system clean float* atau *freely floating system* atau system kurs mengambang. Sebaliknya apabila pemerintah ikut campur tangan mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap valas di bursa valas maka disebut sebagai *dirty float* atau *managed float system* atau system kurs mengambang terkendali.

3) *Pegged Exchange Rate System*

Sistem nilai tukar ini dilakukan dengan mengaitkan nilai mata uang suatu negara dengan nilai mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Sistem ini antara lain dilakukan oleh beberapa negara di Afrika yang mengaitkan nilai mata uangnya dengan mata uang Prancis (FRF) dan beberapa negara lain yang mengakibatkan nilai mata uangnya dengan USD dan SDR.

2.1.1.4 Indikator Nilai Tukar Kurs

Indikator Nilai Tukar Kurs dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Joesoef Jose Riza (2008:24) yaitu:

> "Nilai tukar (kurs) adalah jumlah mata uang tertentu yang dapat ditukar terhadap satu unit mata uang lain. Jadi, kurs rupiah merupakan jumlah dari

> mata uang yang dapat ditukar terhadap satu unit mata uang negara lain, semisal terhadap dollar AS."

Berdasarkan penjelasan diatas, maka indikator pada variabel ini adalah tingkat nilai tukar kurs rupiah Indonesia terhadap dollar Amerika pada tahun 2012-2015.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pasal 1 Angka 2, pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013 : 245) mengemukakan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

> "Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan".

Sedangkan pemeriksaan pajak menurut Soemarso (2007: 60) adalah sebagai berikut:

> "Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk menghimpun data, keterangan atau bukti lainnya untuk menguji kepatuhan wajib pajak atau untuk tujuan lain dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mengacu pada peraturan yang berlaku dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan.

2.1.2.2 Unsur-unsur Pemeriksaan Pajak

Unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan pajak yang dapat diuraikan menurut Erly Suandy (2011:207) adalah sebagai berikut:

1) Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk proses pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem self assessment. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dan standar atau kriteria yang dapat dipakai pemeriksa sebagai pegangan untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh.
2) Satuan usaha, yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas. Kesatuan usaha dapat berbentuk Wajib Pajak perorangan atau Wajib Pajak badan. Pada umumnya periode waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun tetapi ada pula pemeriksaan untuk satu bulan, satu kuartal atau beberapa tahun. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan.

3) Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, maksudnya adalah segala informasi yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak untuk menentukan informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
4) Pemeriksa yang kompeten dan independen, yaitu setiap pemeriksa pajak harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang cukup agar dapat memahami kriteria yang dipergunakan.

2.1.2.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:204) adalah sebagai berikut:

1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
 (a) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 (b) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 (c) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 (d) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 (e) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.

2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
 (a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
 (b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 (c) Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 (d) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 (e) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
 (f) Pencocokan data dan atau/alat keterangan;
 (g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
 (h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;

2.1.2.4 Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 264-273) dibagi menjadi:

1) Pemeriksaan Rutin

 Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak bersangkutan.

2) Pemeriksaan Kriteria Seleksi

 Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang terpilih berdasarkan

skor risiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi.

3) Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan analisis resiko (*risk based audit*) terhadap data dan informasi yang diterima.

2.1.2.5 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup pemeriksaan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 262-263) dibedakan berdasarkan ruang lingkup cakupannya yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

1) Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat kedudukan/kantor, tempat usaha (pabrik), atau pun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi satu jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Jangka waktu pemeriksaan yaitu 4 bulan sejak terbitnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) sampai dengan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan.

2) Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dikantor unit pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jangka waktu pemeriksaan kantor adalah 3 bulan sejak wajib pajak harus datang memenuhi panggilan sampai dengan tanggal terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dapat diperpanjang menjadi 6 bulan.

2.1.2.6 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar sebagai berikut:

Objek pemeriksaan pajak adalah Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak (Erly Suandy, 2011:103). Setiap Surat Pemberitahuan yang telah dilaporkan wajib pajak ke KPP tempatnya terdaftar harus diteliti dan atau diperiksa aparat perpajakan, apabila ditemukan pelanggaran formal maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan yang bisa berupa denda atau bunga yang akan ditagih oleh pihak fiskus dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) (Diana Sari, 2013:227).

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:52-56) terdapat macam-macam Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah sebagai berikut:

a) "Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPKB diterbitkan tehadap wajib pajak yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan kewajiban material Perpajakan.
b) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
c) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak".

Berdasarkan pemikiran di atas, dari pemeriksaan pajak menghasilkan tiga jenis Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

(SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Dari tiga jenis SKP tersebut, SKPKB dapat menambah penerimaan pajak, maka dari itu indikator untuk pemeriksaan pajak dalam penelitian ini adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh fiskus yang berupa jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tahun 2012-2015.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (2012:3), penerimaan perpajakan adalah sebagai berikut:

> "Semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Sedangkan penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

Kemudian penerimaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:25) adalah sebagai berikut:

> "Pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara untuk pembangunan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara".

Kemudian penerimaan pajak menurut Suryadi (2006:105) adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat diartikan bahwa penerimaan pajak adalah penerimaan negara secara terus-menerus yang berasal pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang dapat dikembangkan secara optimal untuk sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

2.1.3.2 Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak yang termasuk kedalam penerimaan pajak antara lain yaitu:

1) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adlah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

Jenis- jenis Pajak Penghasilan :

a) PPh Pasal 21

Bedasarkan UU No.7 Tahun 1983 Tentang PPh, terakhir dengan UU No. 36

Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

> "salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun berjalan, melaui pemotongan oleh pihak ketiga (yaitu pemberi kerja/ bendaharawan pemerintah/ dana pensiun/ badan lain/ penyelenggara pemerintah) yang merupakan anjuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak bersangkutan, kecuali PPh yang bersifat final."

b) PPh Pasal 22

Bedasarkan UU No.7 Tahun 1983 Tentang PPh, terakhir dengan UU No. 36

Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah:

> "salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun berjalan melalui pemungutan pihak ketiga, yang merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh yang bersifat final."

c) PPh Pasal 23

Bedasarkan UU No.7 Tahun 1983 Tentang PPh, terakhir dengan UU No. 36

Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah:

> "salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun berjalan melalui pemotongan pihak ketiga, yang merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali PPh yang bersifat final."

d) PPh Pasal 24

Bedasarkan UU No.7 Tahun 1983 Tentang PPh, terakhir dengan UU No. 36

Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah:

> "salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun berjalan yang merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan UU PPh dalam tahun pajak yang sama."

e) PPh Pasal 25

Bedasarkan UU No.7 Tahun 1983 Tentang PPh, terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah:

> "salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun pajak berjalan yang pembayarannya oleh WP sendiri yang dilakukan setiap bulan/masa lain, yang merupakan angsuran PPh dalam tahun berjalan yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang bersangkutan, kecuali pembayaran PPh yang bersifat final."

f) PPh Pasal 26

Bedasarkan UU No.7 Tahun 1983 Tentang PPh, terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah:

> "Penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terhutang oleh badan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun atau oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri"

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut UU No. 42 Tahun 2009, mendefinisikan yaitu:

"Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi."

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Menurut UU No. 42 Tahun 2009, mendefinisikan yaitu

"Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah di dalam Daerah Pabean."

4) Bea Meterai

Menurut UU No. 13 Tahun 1985, mendefinisikan yaitu :

> "Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan."

5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut UU No. 12 Tahun 1985, mendefinisikan yaitu :

> "PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota."

2.1.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 27-29) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1) Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interprestasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna

mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksankan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak.

2) Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asas *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

3) Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat di perolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. Unit-unit penting sebagai kunci strategis

dalam organisasi pengadministrasian (Kantor Pelayanan Pajak) sebagai *Operating Arms* dari pemerintah harus memiliki sistem administrasi pajak yang tepat.

4) Pelayanan

Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.

5) Kesadaran dan pemahaman warga negara

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6) Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi.

2.1.3.4 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Undang-undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (2012: 3), penerimaan perpajakan adalah sebagai berikut:

"Semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Kemudian juga menggunakan dasar pemikiran Waluyo (2011: 2) adalah sebagai berikut:

"Untuk dapat merealisasikan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan dana yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari pajak".

Berdasarkan pemikiran tersebut, indikator dari penerimaan pajak adalah jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak atau realisasi penerimaan pajak pada tahun 2012-2015 di Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kanwil Bandung.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Nilai Tukar Kurs terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Wahyudi dkk. (2009) menyatakan bahwa:

> "Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam APBN dapat dilakukan melalui faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kebijakan dibidang perpajakan dan faktor eksternal meliputi perkembangan ekonomi makro, seperti pengaruh variabel ekonomi makro yang salah satunya berupa nilai tukar rupiah. Karena fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi kestabilan penerimaan pajak."

Menurut Departemen Keuangan (2008:1-3) bahwa :

> "Sasaran pembangunan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi akan ditranmisikan ke dalam turunnya penerimaan pajak. Upaya untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi adalah dengan menjaga stabilitas indikator-indikator ekonomi makro yang salah satunya adalah indikator ekonomi makro nilai tukar rupiah."

Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya tentang pengaruh Nilai Tukar Kurs terhadap penerimaan pajak yang dilakukan Dwi Nuraini (2011) yaitu Nilai tukar rupiah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penerimaan PPN.

Menurut Mohammad Andika Ferdiawan, Kertahadi dan Amirudin Jauhari (2015) dalam penelitiannya yaitu Nilai tukar kurs berpengaruh terhadap variabel dependen penerimaan pajak penghasilan.

Menurut Muhammad Arifin (2015) dalam penelitiannya yaitu Hasil regresi menunjukkan bahwa semua variabel bebas (Ketimpangan Pendapatan, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah) secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:248) Sebagai berikut :

> "Tujuan kebijakan Pemeriksaan Pajak secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak."

Menurut Erly Suandy (2011:101) sebagai berikut :

> "Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*, melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement)* sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

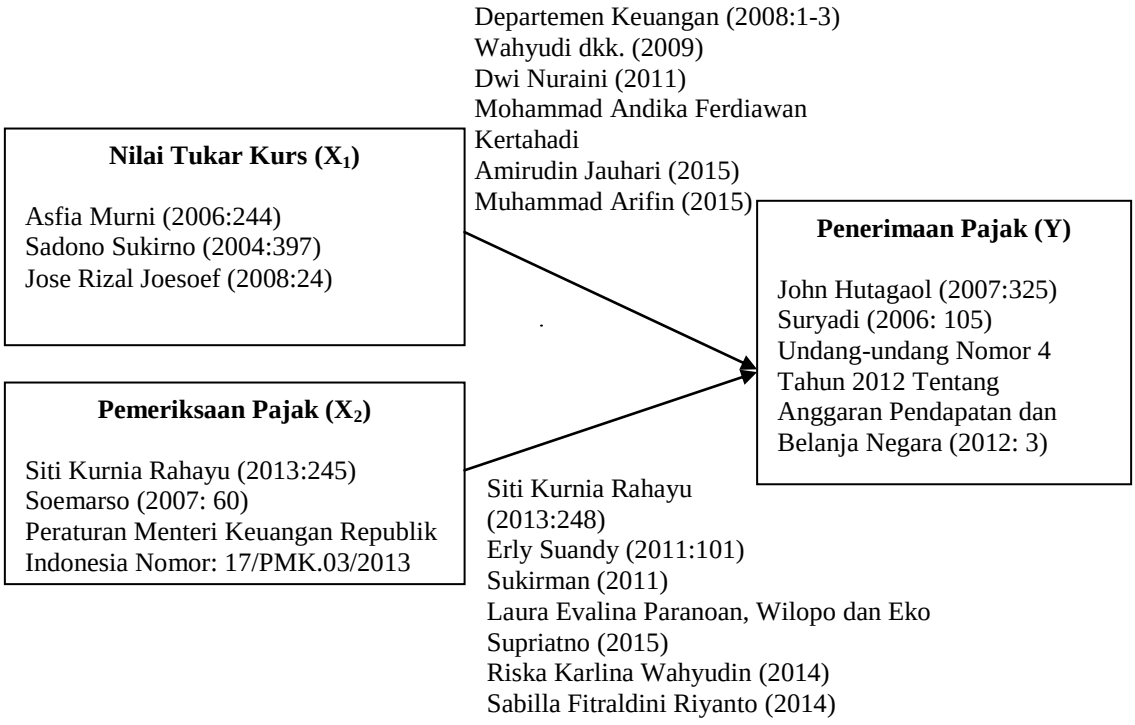
Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak yang dilakukan Sukirman (2011) yaitu pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut Laura Evalina Paranoan, Wilopo dan Eko Supriatno (2015) dalam penelitiannya yaitu pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Menurut Riska Karlina Wahyudin (2014) dalam penelitiannya yaitu pemeriksaan pajak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak.s

Menurut Sabilla Fitraldini Riyanto (2014) dalam penelitiannya yaitu pemeriksaan pajak berpengaruh positf signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyajikan paradigma penelitian dibawah ini :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dwi Nuraini / 2011	Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.	Nilai tukar rupiah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penerimaan PPN
2	Mohammad Andika Ferdiawan Kertahadi Amirudin Jauhari / 2015	Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, Dan Nilai Tukar Kurs Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	Nilai tukar kurs berpengaruh terhadap variabel dependen penerimaan pajak penghasilan.
3	Muhammad Arifin / 2015	Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Hasil regresi menunjukkan bahwa semua variabel bebas (Ketimpangan Pendapatan, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah) secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
4	Sukirman / 2011	Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak
5	Laura Evalina Paranoan, Wilopo dan Eko Supriatno / 2015	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak
6	Riska Karlina Wahyudin / 2014	Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak
7	Sabilla Fitraldini Riyanto / 2014	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Pemeriksaan pajak berpengaruh positf signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012 : 64) dikemukakan pengertian hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan penulis. Berdasarkan penjelasan dan paradigma penelitian diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Nilai Tukar Kurs berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

H2: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.